



Analysis of Rural and Urban Land and Building Tax Collection and Accounting Recording (PBB-P2) in North Bolaang Mongondow Regency

Nurfazria Salamun^{1*}, Harijanto Sabijono², Syermi S. E. Mintalangi³
Universitas Sam Ratulangi Manado

Corresponding Author: Nurfazria Salamun nurfazriasalamun@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Collection, PBB-P2, Accounting Records

Received : 08, January

Revised : 09, February

Accepted: 11, March

©2024 Salamun, Sabijono, Mintalangi:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Starting from the ratification of Article 28 of the Regional Law, it has the ability to collect PBB-P2 tax thanks to the 2009 Regional Tax and Levy Law. The transfer of PBB-P2 as a regional tax is expected to boost PAD, improve community services, perfect the APBD framework, and increase accountability and transparency in its implementation. . Determining the collection and documentation of PBB-P2 accounting is the aim of this research in Bolaang Mongondow Regency, North. This research uses descriptive qualitative methodology. The findings of this study indicate that although PBB-P2 tax collection as a whole, this institution functions efficiently and complies with relevant laws there are still a number of obstacles that hinder the process, one of which is the continued non-compliance and non-compliance of PBB-P2 taxpayers. lack of awareness of their tax obligations. PBB-P2, incorrect SPPT, relocation of taxpayers outside North Bolaang Mongondow Regency, and lack of personnel to supervise PBB-P2.

Analisis Pemungutan dan Pencatatan Akuntansi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Nurfazria Salamun^{1*}, Harijanto Sabijono², Syermi S. E. Mintalangi³

Universitas Sam Ratulangi Manado

Corresponding Author: Nurfazria Salamun nurfazriasalamun@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pemungutan, PBB-P2, Pencatatan Akuntansi

Received : 08, Januari

Revised : 09, Februari

Accepted: 11, Maret

©2024 Salamun, Sabijono, Mintalangi:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Mulai disahkan Pasal 28 UU Daerah mempunyai kemampuan memungut pajak PBB-P2 berkat Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2009. Pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah diharapkan dapat mendongkrak PAD, meningkatkan pelayanan masyarakat, menyempurnakan kerangka APBD, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraannya. Menentukan pengumpulan dan pendokumentasian akuntansi PBB-P2 menjadi tujuan penelitian ini di Kabupaten Bolaang Mongondow, Utara. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun pemungutan pajak PBB-P2 Secara keseluruhan, lembaga ini berfungsi secara efisien dan mematuhi undang-undang terkait masih ada sejumlah hambatan yang menghambat proses tersebut, salah satunya adalah ketidakpatuhan dan ketidakpatuhan wajib pajak PBB-P2 yang terus berlanjut. kurangnya kesadaran akan kewajiban perpajakannya. PBB-P2, SPPT yang tidak tepat, relokasi wajib pajak ke luar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan kekurangan personel untuk mengawasi PBB-P2.

PENDAHULUAN

Pada Pada tanggal 1 Januari 2010, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai berlaku. Tujuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah memberikan kewenangan lebih kepada daerah di atas daerah dalam rangka meningkatkan otonomi daerah. pajak dan retribusi, meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat luas swasta. Pengalihan Komponen pokok Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan pajak daerah yang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). PBB-P2 diawali dengan pajak dengan semua pendapatan masuk ke daerah dengan rasio yang telah ditentukan dan pemerintah pusat menangani urusan administratif. Pemerintah daerah akan melaksanakan seluruh proses pengelolaan PBB-P2 khususnya penerimaan PBB paling lambat tanggal 1 Januari 2014 dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. PBB akan terus menjadi tax hub di industri pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Hasil transfer PBB-P2 yang diharapkan adalah peningkatan PAD, peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan, serta penataan kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk menerima pengalihan Menyusul seleksi PBB-P2, atau Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (Nomor 15/PMK.07/2014), mengatur tentang proses penetapan dan pelaksanaan tujuan pajak bumi dan bangunan daerah baik untuk daerah perkotaan maupun perdesaan. Dalam pemungutan PBB-P2, pemerintah harus bekerja sama dengan pihak terkait, menyiapkan prasarana dan sarana, proses kerja dan struktur organisasi, sumber daya manusia, peraturan kepala daerah, peraturan daerah, dan standar operasional prosedur. Selain itu juga harus membuka rekening penerimaan PBB-P2 di bank yang mempunyai reputasi baik. Sejak awal tahun 2014, PBB-P2 telah dikumpulkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota.

Salah satu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan kabupaten/kota yang menerapkan pemungutan PBB-P2. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 9 Tahun 2012 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan baik di perdesaan maupun perkotaan. Pengalihan kewenangan dari PBB ke P2 Wajar saja karena merupakan pajak daerah, ini mencakup lebih dari sekedar koleksi; juga mengatur tata cara akuntansi pencatatan dan pelaporan pendapatan PBB-P2. Agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas fiskal dan kemampuan mengelola keuangan daerah secara akuntabel, transparan, dan taat hukum—serta mematuhi peraturan yang berlaku—Pelaporan dan akuntansi sangat penting.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi

Weygandt dkk. (2020) menyatakan bahwa “Aspek kunci dari profesi Akuntansi adalah pengukuran, pencatatan, dan pembagian data keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. mencatat, mengumpulkan, dan mendidik pihak-pihak yang berkepentingan tentang aktivitas keuangan yang terjadi dalam suatu organisasi adalah langkah pertama dalam proses akuntansi. Pembukuan merupakan bagian dari proses akuntansi. Biasanya, pembukuan hanya terdiri dari pencatatan peristiwa ekonomi. Akuntansi mencakup proses lengkap mengenali, mendokumentasikan, dan menyebarkan peristiwa ekonomi. Pembukuan merupakan bagian dari proses akuntansi. Biasanya, pembukuan hanya terdiri dari pencatatan peristiwa ekonomi. Secara keseluruhan, akuntansi mencakup seluruh proses pengenalan, pendokumentasian, dan penyebaran peristiwa ekonomi (Kieso et al., 2018: 4).

Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut Hery (2020:1), data akuntansi yang akan menjadi landasan untuk memastikan kewajiban perpajakan diperlukan oleh pemerintah (sebagai pengguna eksternal), khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun demikian, akuntansi khusus yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan agar informasi akuntansi tersebut dapat disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang relevan. Dalam hal ini akuntansinya adalah akuntansi pajak. Waluyo (2020:35) menyatakan bahwa akuntansi pajak masih menggunakan laporan keuangan perusahaan untuk menentukan besarnya pajak. Hal ini karena peraturan perpajakan memiliki persyaratan akuntansi yang unik, seperti definisi peristiwa dan transaksi keuangan, teknik pengukuran, dan persyaratan pelaporan hukum.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan merupakan contoh kawasan dimana orang perseorangan atau badan dengan banyak orang memiliki, menguasai, dan/atau memanfaatkan tanah dan/atau bangunan yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Kewenangan memungut kini beralih ke pemerintah kabupaten atau kota. Pajak Bumi dan Bangunan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2011 dan paling lambat tanggal 1 Januari 2014, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah. Hal ini berlaku baik di perdesaan maupun perkotaan. perpajakan daerah (Mardiasmo, 2019:429).

Dasar Hukum Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Pengalihan penguasaan Salah satu contoh kebijakannya adalah pajak bumi dan bangunan PBB-P2 yang dibayarkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. fiskal yang bertujuan untuk mendorong otonomi daerah. Dengan perubahan kepemilikan ini, Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten akan menangani pendataan, penilaian, penetapan, penatausahaan, pengumpulan, dan/atau pengumpulan di samping pelayanan PBB-P2.

Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2

Pemerintah daerah bertugas membuat dokumen-dokumen berikut untuk memenuhi Peraturan Bersama Peraturan Menteri Keuangan dan Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan 10 Tahun 2014 mengacu pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pajak daerah yang dikenal dengan transfer pajak bumi dan bangunan dari desa ke perkotaan. Ini:

1. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP.
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
3. Sumber Daya Manusia.
4. Sarana dan Prasarana.
5. Bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kantor Pertanahan, Perbankan, Kantor Pelayanan Pajak Utama, dan Pejabat pembuat akta pertanahan dan Notaris.
6. Pembukaan rekening penampungan PBB-P2 pada bank yang sehat.

Akuntansi Pendapatan

Sebagaimana tercantum dalam Pendapatan didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 sebagai:

1. Pendapatan LO merupakan hak yang tidak dapat dilunasi yang diberikan oleh pemerintah daerah, dicatat sebagai tambahan ekuitas untuk periode tahun anggaran yang berlaku. Kapan pendapatan LO diakui?
 - a. penciptaan hak atas penghasilan, kadang-kadang disebut sebagai perolehan;
 - b. Baik pembayaran diterima secara tunai atau tidak, pendapatan direalisasikan ketika ada pemasukan sumber daya keuangan (realisasi).
1. Jumlah seluruh rekening penerimaan kas umum negara bagian dan daerah yang masuk ke dalam saldo anggaran tahun anggaran berjalan disebut pendapatan LRA, dan merupakan hak pemerintah yang tidak dapat dilunasi. Pendapatan LRA diakui sebagai pendapatan jika didasarkan pada kas, yang terjadi pada saat
 - a. Penerimaan rekening di kas umum daerah
 - b. disetujui oleh SKPD
 - c. diperoleh atas nama BUD oleh organisasi lain yang tidak terafiliasi dengan pemerintah daerah.

Pencatatan Akuntansi Pendapatan Di SKPD

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pendapatan dari LRA dihitung dan didokumentasikan dengan prinsip bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto bukan jumlah bersih (setelah dikurangi biaya). Pendapatan LO juga dihitung dengan prinsip bruto, artinya pendapatan bruto yang dicatat bukan jumlah bersihnya (setelah dikurangi biaya). Penentuan awal (penilaian resmi) dari entri jurnal berikut dilakukan sebelum pengakuan pendapatan pihak ketiga:

1. Pada saat Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dari Dinas Pendapatan
Piutang PBB XXX
Pendapatan PBB-LO XXX
(Jurnal LO atau Neraca)
2. Saat menerima pembayaran atas PBB
Kas di Bendahara Penerimaan XXX
Piutang PBB XXX
(Jurnal LO atau Neraca)
Perubahan SAL XXX
Pendapatan PBB-LRA XXX
(Jurnal LRA)
3. Penyetoran pendapatan ke kas daerah :
R/K PPKD XXX
Kas di bendahara penerimaan XXX
(Jurnal LO atau Neraca)
4. Dalam hal Wajib Pajak membayar langsung ke rekening kas daerah:
R/K PPKD XXX
Piutang PBB XXX
(Jurnal LO atau Neraca)
Pendapatan Saldo Anggaran Lebih/SALXXX
Pendapatan PBB-SAL XXX
(Jurnal LRA)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dengan desain penelitian kualitatif. Secara khusus tujuan pengumpulan dan analisis data adalah untuk menyajikan ringkasan pengumpulan dan menyelenggarakan pembukuan PBB-P2 di Kabupaten Mongondow Bolaang Utara.

Tempat dan Waktu Penelitian

BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi tempat pelajaran ini. Penelitian akan berlangsung dari Juli 2022 hingga Oktober 2022.

Jenis Data

1. Data deskriptif atau penjelasan dianggap data kualitatif. data tentang struktur organisasi, sejarah objek penelitian, dokumen pendukung penelitian, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan proses pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Informasi tersebut bisa Anda peroleh dengan mewawancarai pihak-pihak terkait dan melakukan observasi.
2. Data yang ditampilkan sebagai angka dikenal sebagai data kuantitatif. sebagai gambaran: Data laporan realisasi anggaran PBB-P2 di BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2020 - 2022.

Sumber Data

Data dari penelitian ini dari sumber berikut:

1. data primer, atau informasi yang dikumpulkan langsung dari wawancara langsung dengan pemangku kepentingan Badan Pengelola Keuangan Daerah. Bolaang Mongondow, Utara Khususnya pada Bidang Pendapatan.
2. Informasi tambahan diperoleh dari buku teori, artikel online, dan dokumen-dokumen yang telah diarsip di BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Metode Pengumpulan Data

1. Melakukan Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data secara langsung yang melibatkan tanya jawab kepada BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan dengan cara menelusuri dokumen-dokumen untuk menemukan data atau informasi yang relevan.

Metode Analisis

Metode analisis data deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbasis proses pengumpulan, pengorganisasian, dan evaluasi data untuk menarik kesimpulan tentang pengumpulan dan pendokumentasian akuntansi PBB-P2.

Proses Analisis Data

Proyek penelitian menggunakan prosedur analisis data berikut:

1. Mengumpulkan data mengenai gambaran keseluruhan instansi, pelaksanaan pemungutan PBB-P2, dan sistem pencatatan akuntansi.
2. Menerapkan analisis deskriptif pada analisis data yang ada.
3. Temuan menarik yang diperoleh dari analisis data yang telah selesai, termasuk kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang relevan.

HASIL PENELITIAN

Tahap persiapan Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Boolang Mongondow Utara

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Perdesaan dan Perkotaan ke Pajak Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan persiapan dalam menerima pengalihan pemungutan PBB-P2.

1. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP.
Baik Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bangunan dan Bumi Perdesaan dan Perkotaan serta Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Tanah Perdesaan dan Perkotaan, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Landasan Hukum Kabupaten dalam memungut

PBB-P2 adalah Pajak Bangunan (PBB-P2). Kabupaten Bolaang Mongondow, Utara.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
Sesuai Penyelenggaraan pemilu PBB-P2 Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 72 Tahun 2016 yang mengatur tentang tanggung jawab, tata cara, dan kedudukan badan pengelola keuangan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara beroperasi. Daerah ini. Struktur organisasi yang mengolah proses pelaksanaan pemungutan yaitu Kepala Sub Bidang Dana Perimbangan PBB-P2 dan BPHTB.
3. Sumber Daya Manusia.
SDM yang melakukan proses pengolahan pemungutan PBB-P2 pada bidang pendapatan yaitu Kasub Bidang Dana Perimbangan dan PBB-P2 dan BPHTB dan staf selebihnya pihak BPKD bagian bidang pendapatan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan PBB-P2.
4. Sarana dan Prasarana.
 - a. Gedung BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara digunakan sebagai sarana pengelolaan pelaksanaan pemungutan PBB-P2
 - b. 1 buah server
 - c. 2 komputer
 - d. 1 printer mencetak SPPT/DHKP
5. Kerja sama dengan pihak terkait lainnya
Kepala bidang pendapatan menjelaskan bahwa saat ini Badan Pengelola Keuangan Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diawali dengan pihak kantor pertanahan. Hal ini untuk mendukung proses pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Bolaang Mogondow Utara. Kerja sama dengan pihak terkait ini merupakan dalam hal pengurusan sertifikat tanah.
6. Pembukaan rekening penampungan PBB-P2
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melakukan kerja sama dengan bank SulutGo yang berperan sebagai bank pemerintah daerah yang mengamankan hasil pemungutan PBB-P2.

Tahap Pelaksanaan PBB-P2 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Sejak 1 Januari 2014, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah. mengatur berbagai tahapan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai pajak daerah. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Perdesaan dan Perkotaan berlaku di Kabupaten Bolaang Mongondow. Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2

Berdasarkan Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pendaftaran objek pajak di desa dapat selesai jika wajib pajak melengkapi SPOP dengan lengkap, akurat, dan ditandatangani oleh subjek pajak, serta melaporkan informasi tersebut kepada badan pengelola pajak dalam waktu 30 hari setelah finalisasi. dari proses yang berhubungan dengan pajak atau kuasanya menerima SPOP atau bisa juga wajib pajak datang langsung ke badan pengelola pajak untuk mendaftarkan penerbitan SPPT. Berdasarkan SPOP yang di terima maka dilanjutkan melakukan pendataan. Untuk pendataan PBB-P2 yang dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu pendataan pasif di mana pihak bidang pendapatan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa untuk melakukan pendataan. Hal ini di karena SDM yang tidak memadai. Petugas akan mengkaji informasi dalam SPOP dan beberapa berkas yang telah diisi Wajib Pajak untuk memastikan kesesuaiannya. Operator konsol menggunakan komputer untuk membantu mereka memasukkan data ke dalam sistem setelah memverifikasinya.

2. Penilaian dan Penetapan PBB-P2

Penetapan NJOP didasarkan pada penilaian PBB-P2. BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara membagi proses penilaian PBB-P2 menjadi dua bagian, yaitu penilaian perorangan dan penilaian massal. Penilaian massal adalah evaluasi kolaboratif terhadap beberapa item. Dua tim penilai melakukan evaluasi dengan bantuan alat penilaian CAV berbasis komputer adalah singkatan dari Computer-Assisted Valuation. Kami melakukan penilaian individu, kecuali bangunan khusus sedangkan penilaian individu di terpakan pada objek pajak khusus seperti SPBU, hotel, dermaga dan sebagainya. Setelah dilakukan penilaian maka dilanjutkan untuk penetapan PBB-P2. Penetapan PBB-P2 di BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilakukan menggunakan sistem. semua data akan dilakukan penginputan ke sistem oleh operator console. Pada tahap penetapan, petugas akan membuat NOP (Nomor Objek Pajak). hasil dari data penginputan oleh petugas sistem akan memperhitungkan dengan sendiri berapa tarif dari PBB-P2.

3. Pembayaran PBB-P2

Proses pembayaran pihak BPKD bagian bidang pendapatan awalnya mencetak SPPT massal, kemudian diserahkan kepada kecamatan ataupun desa, ketika SPPT massal sudah diterbitkan di desa, maka kolektor desa atau aparat desa yang bertugas untuk melakukan penagihan PBB-P2 kepada WP. Wajib pajak dapat membayarkan PBB kepada kolektor atau aparat desa yang bertugas di desa tersebut, pembayaran juga bisa dilakukan melalui BSGtouch, Indomaret atau Alfamart. Batas untuk Batas waktu pembayaran PBB-P2 adalah tanggal 31 Oktober. Apabila melebihi batas waktu tersebut, Wajib Pajak akan mendapat surat teguran dan teguran selain denda administrasi bulanan sebesar 2%, maksimal 24 bulan.

4. Penagihan PBB-P2

Untuk penagihan PBB-P2 itu dilakukan oleh kolektor desa atau aparat yang bertugas untuk melakukan penagihan di desa tersebut, kemudian kolektor desa melakukan penagihan secara aktif sejak tanggal jatuh tempo dikeluarkannya SPPT. penagihan yang dilakukan oleh kolektor desa yaitu dengan cara mendatangi langsung rumah wajib pajak yang bersangkutan.

Pencatatan Akuntansi PBB-P2 di BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Berikut adalah entri jurnal pada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk pendapatan PBB-P2. (BPKD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

1. Pada saat pendistribusian Wajib pajak menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Piutang PBB	1,291,977,724
Pendapatan PBB-LO	1,291,977,724
2. Saat menerima pembayaran atas PBB

Kas di Bendahara Penerimaan	674,312,193
Piutang PBB	674,312,193
3. Rekening kas daerah menerima pembayaran langsung dari Wajib Pajak.

R/K PPKD	175.482.788
Pendapatan PBB	175.482.788

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2

BPKD Mongondow Penanggung jawab pengelolaan PBB-P2 utara adalah Kabupaten Bolaang dan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 9 Tahun 2012 yang mengatur tentang tahapan persiapan pemungutan pajak. Temuan studi tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan menunjukkan hal tersebut (PBB-P2). BPKD Kabupaten bertanggung jawab terhadap proses pemungutan PBB-P2. Bupati daerah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Bolaang Mongondow Utara. Peraturan tersebut bertujuan untuk menjamin proses Properti dan Struktur Pemungutan pajak pedesaan dan perkotaan dilakukan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan yang diikuti setelah menerima surat perintah PBB-P2. Tata cara yang berkaitan dengan pendaftaran, pengumpulan data, penilaian, identifikasi objek dan subjek pajak, serta tata cara pembayaran, dan pemungutan PBB-P2 merupakan langkah awal dalam tata cara pemungutan yang dituangkan dalam PERBUP.

1. Pendaftaran dan Pendataan PBB-P2

Proses pendaftaran PBB-P2 yang dilakukan oleh wajib pajak di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu dengan mendatangi petugas yang ada di desa atau bisa juga ke BPKD Bagian pendapatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan dan mengisi SPOP yang diberikan petugas. Berikutnya petugas akan melakukan pengecekan terhadap pengisian SPOP dan berkas-berkas

lainya apakah sudah dilengkapi dan diisi dengan benar. setelah selesai melakukan pengecekan data tersebut selanjutnya ke tahap pendataan. Tahap pendataan pada BPKD merupakan pendataan pasif yang di mana dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa hal ini dikarenakan SDM yang kurang memadai. setelah semua data telah dilengkapi maka akan dilakukan pengiputan ke sistem oleh petugas melalui komputer. Setiap wajib pajak yang terdaftar akan menerima Nomor Objek Pajak (NOP) objek pajaknya berdasarkan hasil pendataan.

2. Penilaian dan Penetapan PBB-P2

Penilaian merupakan kegiatan untuk menentukan NJOP. Kegiatan penilaian terbagi menjadi 2 khususnya, baik penilaian individu maupun massal. evaluasi komprehensif. Penilaian massal yang mana nilai indikatif rata-rata setiap zona nilai tanah menjadi dasar penghitungan NJOP tanah. Pos pajak umum yang bernilai tinggi atau pos pajak unik yang memerlukan penilaian tersendiri dianggap sebagai ketentuan tersendiri. evaluasi berikut oleh petugas selanjutnya ke tahap penetapan PBB-P2. Penetapan PBB-P2 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di lakukan oleh kepala daerah yang di mulai dari penetapan NJOP dengan NJOPTKP, yang mana NJOPTKP minimal Rp 10.000.000.000. Setelah itu tentukan SPPT yang menjadi dasar pemungutan pajak.

3. Pembayaran PBB-P2

Pembayaran PBB-P2 yang mengikuti protokol yang telah ditetapkan dan dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Wajib Pajak akan membayar jumlah PBB-P2 yang terutang sesuai dengan SPPT BPKD. Petugas penagihan di dapat membantu Anda melakukan pembayaran yang dimaksud. Alamat mereka adalah masing-masing desa atau wajib pajak bisa langsung membayar dengan sendirinya melalui bank yang bekerja sama dengan pihak BPKD yaitu bank SulutGo atau tempat pembayaran lainnya yang sebagaimana telah di tunjuk.

4. Penagihan PBB-P2

Ketentuan umum penagihan tersebut menjadi landasan bagi tata cara yang berlaku dalam mengatur penagihan PBB-P2 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Tiga bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Terutang Pajak (SPPT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) merupakan ketentuan umum pemungutan PBB-P2 yang menjadi dasar pemungutan. Seharusnya Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran sebagaimana tercantum dalam SPPT PBB-P2 yang diterbitkan pada tanggal jatuh tempo, STPD akan memberitahukan kepada Yang tidak dibayar. Selain sanksi administrasi bunga dua persen berdasarkan ketentuan STPD, diperlukan pembayaran tagihan yang telah jatuh tempo. Pemungut desa menggunakan pemungutan aktif untuk melaksanakan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yang jatuh tempo. Pemungut desa langsung mengetuk pintu pembayar pajak.

Prosedur Pencatatan PBB-P2

Seluruh pemerintah daerah harus mampu melaporkan keadaan keuangannya secara akurat dan lengkap sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan sebelumnya. Mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 penerapannya dalam pembuatan laporan keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan di seluruh lembaga pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Penetapan fiskus (penilaian resmi) dilakukan sebelum pengakuan pendapatan PBB-P2. Agar Setelah itu, proses akuntansi dapat menghasilkan laporan keuangan dan mencatat pendapatan merupakan langkah krusial dalam proses tersebut. Seseorang dapat mengetahui apakah suatu pemerintah daerah mengelola keuangannya secara transparan dan akuntabel dengan melihat pencatatan pendapatan tersebut.

Berikut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang pencatatan.

1. Pada setelah diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh Wajib Pajak dari Dinas Pendapatan

Piutang PBB	1,291,977,724
Pendapatan PBB-LO	1,291,977,724
(Jurnal LO atau Neraca)	
2. Saat menerima pembayaran atas PBB

Kas di Bendahara Penerimaan	674,312,193
Piutang PBB	674,312,193
(Jurnal LO atau Neraca)	
Perubahan SAL	674,312,193
Pendapatan PBB-LRA	674,312,193
(Jurnal LRA)	
3. Untuk penyetoran pendapatan ke kas daerah

R/K PPKD	175.482.788
Kas di bendahara penerimaan	175.482.788
(Jurnal LO atau Neraca)	
4. Dalam hal Wajib Pajak mentransfer dana ke rekening Kas Daerah secara langsung

R/K PPKD	175.482.788
Piutang PBB	175.482.788
(Jurnal LO atau Neraca)	
Perubahan SAL	175.482.788
Pendapatan PBB-LRA	175.482.788
(Jurnal LRA)	

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut, yang didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan:

- a. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan pemungutan PBB-P2 secara tepat dan sesuai pedoman yang diberikan dalam PERBUP Nomor 4 Tahun 2014.

- b. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menyusun buku pembukuan PBB-P2 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

PENELITIAN LANJUTAN

Studi ini memberikan gambaran umum tentang proses tersebut. Oleh karena itu, bagi para peneliti di kemudian hari yang ingin melakukan kajian mengenai pengumpulan dan pencatatan PBB-P2 di harapkan dapat meneliti lebih mendalam lagi, dampak apa saja yang terjadi dalam pemungutan dan pencatatan untuk kemajuan objek penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pemikiran, konsep, saran, motivasi, dan dorongan sehingga dapat terus melanjutkan karya baik selama penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfira Irene Imon, Harijanto Sabijono, Lidia M. Mawikere. 2017. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi: Going Concern
- Hery. 2020. Akuntansi Perpajakan. Penerbit PT Grasindo, Anggota IKAPI. Jakarta.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). Intermediate Accounting IFRS 4th Edition by Donald E. Kieso Edition: 4. Wiley.
- Lisa Tivani Langi , David P.E. Saerang, Jessy D.L.Warongan. 2018. Analisis Pemungutan Dan Pencatatan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi Terbaru 2019. ANDI. Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2014. Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2). Jakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 Dan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tahapan Persiapan Dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Republik Indonesia, Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mogondow Utara.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-PP2).

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta

Waluyo. (2020). Akuntansi Pajak Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat

Weygandt, J. J., Kieso, D. E., Kimmel, P. D., Trenholm, B., Warren, V., & Novak, L. (2018). Accounting Principles (8 ed.). Wiley.